



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAK BOLA
ASAD JAYA PERKASA 313 TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga sepak bola yang tergabung dalam Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313;
- b. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada personalia Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 yang melaksanakan kegiatan pembinaan sepak bola di Kabupaten Purwakarta, perlu diberikan honorarium pembinaan;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Pembinaan Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAK BOLA ASAD JAYA PERKASA 313 TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam rangka pemberian penghargaan atas pembinaan yang dilakukan oleh Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313, maka kepada personel Tim tersebut diberikan honorarium pembinaan.

Pasal 2

Besaran honorarium pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang per bulan) :

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| a. Manajer | : | Rp. 6.000.000,- |
| b. Asisten Manajer | : | Rp. 5.000.000,- |
| c. Pelatih Kepala | : | Rp. 8.000.000,- |

d. Asisten Pelatih Kepala	:	Rp. 6.000.000,-
e. Pelatih Fisik	:	Rp. 5.000.000,-
f. Asisten Pelatih Fisik	:	Rp. 3.000.000,-
g. Pelatih Kepala Kiper	:	Rp. 4.000.000,-
h. Asisten Pelatih Kepala Kiper	:	Rp. 3.000.000,-
i. Pembantu Kepeleatihan	:	Rp. 2.400.000,-
j. Dokter	:	Rp. 3.000.000,-
k. Guru Ngaji Atlet	:	Rp. 2.500.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

1.4 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 28